

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan pengantin atau *bride trafficking* merupakan suatu fenomena di mana perempuan menjadi korban penculikan untuk dijadikan pengantin secara paksa. Permasalahan perdagangan pengantin ini terjadi di Tiongkok. Perdagangan pengantin merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti karena kejahatan ini masih terjadi hingga saat ini, dan melibatkan korban yang berasal dari berbagai negara.

Pada tahun 2015, Refworld – organisasi yang bekerjasama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menyajikan data mengenai pengungsi dan imigran – merilis laporan tentang fenomena perempuan dari negara-negara tetangga Tiongkok: Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, Mongolia, Pakistan dan Korea Utara yang diperdagangkan ke Tiongkok untuk menjadi pengantin. Di tempat asal, mereka menjadi korban penipuan oleh perantara pernikahan dengan iming-iming pekerjaan berupah tinggi dan kehidupan yang lebih baik dibanding saat berada di tempat asalnya. Namun begitu mereka tiba di Tiongkok, pekerjaan serta kehidupan yang dijanjikan oleh broker yang menipu mereka tidak pernah ada. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka ditipu dan harus menjalani hidup sebagai istri para lelaki Tiongkok yang ‘memesan’ mereka (Refworld, 2015).

Para perempuan yang merasa tertipu ini tidak dapat pulang ke tempat asal mereka begitu saja. Selain karena kendala biaya, perempuan yang sudah ‘dipesan’ oleh laki-laki asal Tiongkok harus melahirkan keturunan bagi laki-laki yang sudah ‘memesan’ dirinya. Bila menolak, tidak jarang para perempuan ini menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh ‘suami’ dan orang tua dari ‘suami’. Bagi memeras jeruk nipis ke atas luka, menjadi kata kiasan yang menggambarkan perlakuan kasar ‘suami’ pada ‘istri’nya yang tertipu (theguardian.com, 2016).

Jumlah korban perdagangan pengantin tidak bisa dibilang sedikit. Dilansir dari apnews.com (2019), sebanyak 629 perempuan dari Pakistan dilaporkan menjadi korban perdagangan pengantin di Tiongkok. Berbeda dengan Pakistan, pada tahun 2013 - 2017 jumlah korban perdagangan pengantin asal Myanmar – tepatnya dari daerah bernama Shan dan Kachin – jumlahnya lebih banyak, yakni mencapai 21.000 orang. Contoh lainnya Vietnam. Menurut Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam, pada tahun 2013 – 2017 korban perdagangan pengantin asal Vietnam mencapai 3.000 orang. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam menegaskan bila jumlah tersebut mungkin saja lebih besar, sebab sangat banyak kasus perdagangan pengantin yang tidak terdeteksi (nikkei.com, 2019).

Human Rights Watch (2019) menyebut, latar belakang dari tingginya kasus perdagangan pengantin Tiongkok disebabkan karena ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari Kebijakan Satu Anak (*One Child Policy*) yang ditetapkan pada tahun 1980 di bawah pemerintahan Deng Xiaoping. Kebijakan Satu Anak dirancang untuk mengendalikan jumlah populasi yang

meledak waktu itu. Namun, karena warga Tiongkok memiliki preferensi terhadap anak laki-laki, muncul anggapan bila sebisa mungkin anak yang lahir dalam keluarga harus memiliki jenis kelamin laki-laki. Sebagian orang bahkan memilih menggugurkan kandungan jika diketahui bayi yang ada di dalam kandungan berjenis kelamin perempuan. Kebijakan Satu Anak dan *son bias* ini membuat jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan di Tiongkok. Pada tahun 2018, *gender gap* di Tiongkok dibuktikan melalui data dari PBB yang menyebut jika dari 280 orang laki-laki berusia 15-29 tahun, terdapat 100 orang perempuan dengan usia yang sama (america.gov, 2019).

Pada tahun 2009 IOM (International Organization for Migration) mengestimasi bahwa seseorang bisa mendapat keuntungan dari bisnis perdagangan orang hingga 36 milyar dolar AS. IOM juga menegaskan jika korban perdagangan orang mencapai empat juta orang setiap tahunnya. Walaupun IOM menegaskan bahwa siapapun berpotensi menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi korban berjenis kelamin perempuan jumlahnya lebih mendominasi (McCabe dan Manian, 2010).

Menurut Zhao, kejahatan perdagangan orang memiliki tiga macam tujuan. Pertama, perdagangan orang dengan tujuan industri seks. Dalam industri seks, korban dipaksa untuk masuk ke dalam dunia prostitusi di jalanan, rumah bordil, menjadi pemain film dewasa, pariwisata seks (*sex tourism*), dan penyedia jasa seks bagi kalangan militer. Kedua, perdagangan orang dengan tujuan menjadikan korban sebagai tenaga kerja yang dibayar murah. Ketiga atau terakhir, perdagangan orang untuk dijadikan pengantin (Zhao, 2003). Pada penelitian ini,

penulis akan fokus pada jenis perdagangan orang yang ketiga, yakni perdagangan pengantin.

Dengan adanya kejahatan perdagangan pengantin yang melibatkan negara-negara di sekitar Tiongkok, Human Rights Watch (2019) menjelaskan bila pemerintah Tiongkok telah memberikan lebih banyak perhatian dalam hal penanganan terhadap kejahatan tersebut. Salah satu langkah dalam menangani kejahatan tersebut adalah bekerjasama di bidang penegakan hukum dengan negara asal korban. Kerjasama diperlukan untuk menangani kejahatan perdagangan manusia – khususnya perdagangan pengantin karena kejahatan tersebut tidak dapat dilawan sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama untuk memenangkannya (UNODC, 2008).

Setelah memahami berbagai permasalahan di atas, maka menarik untuk meneliti bagaimana ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan di Tiongkok menjadi penyebab sebagian laki-laki Tiongkok ‘membeli’ perempuan dari negara lain untuk dijadikan istri. Penelitian ini juga berusaha memperkaya literatur mengenai kajian perdagangan manusia, khususnya perdagangan pengantin, apalagi dengan belum adanya tulisan terdahulu – seperti yang telah dijelaskan sebelumnya – mengenai peran upaya pemerintah Tiongkok dari sisi kerjasama internasional.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah tertulis pada bagian sebelumnya, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan, “*Bagaimana*

upaya yang dilakukan Tiongkok dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

- 1.3.1.1 Menjelaskan yang dimaksud dengan Kebijakan Satu Anak di Tiongkok dan kaitannya dengan perdagangan pengantin.
- 1.3.1.2 Menjelaskan bagaimana para pelaku perdagangan pengantin melancarkan aksinya hingga ke negara-negara di luar Tiongkok.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1.3.2.1 Menjelaskan kaitan antara perdagangan pengantin dengan kejahatan transnasional terorganisir.
- 1.3.2.2 Menjelaskan ruang lingkup perdagangan pengantin dengan Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional.
- 1.3.2.3 Menjelaskan upaya internasional Tiongkok dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin dalam kerangka kerjasama internasional.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini membahas tentang upaya internasional yang dilakukan Tiongkok dalam rangka melawan kejahatan perdagangan pengantin. Penulis berharap agar penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambahkan literatur dalam kajian Hubungan Internasional.

1.4.2 Praktis

Dari sisi praktis, penulis berharap dengan mengangkat topik ini maka pembaca dapat lebih ‘membuka mata’ mereka dan lebih berhati-hati karena kejahatan – terutama kejahatan perdagangan orang – sangat lekat dengan kehidupan kita. Sebab, siapapun dapat menjadi korban, siapapun dapat menjadi pelaku.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perdagangan pengantin cenderung fokus pada perdagangan manusia secara umum di Tiongkok. Contoh pertama yaitu penelitian Tiefenbrun dengan judul *Human Trafficking in China* (2008) yang membahas perdagangan manusia di Tiongkok secara mendalam, mulai dari hukum di Tiongkok yang mengatur soal *trafficking* hingga kebudayaan Tiongkok yang mempengaruhi pemikiran *son bias*. Contoh berikutnya adalah penelitian Ni (2015) yang membahas unsur eksploitasi seksual yang terjadi dalam perdagangan manusia di Tiongkok. Tetapi, ada juga penelitian yang membahas *bride trafficking* secara khusus, semisal penelitian Astari (2019)

berjudul *Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking* yang fokus pada upaya Tiongkok yang mengatasi perdagangan pernikahan melalui Kebijakan Dua Anak. Selain penelitian Astari, Afiyah (2022) juga meneliti *Peran Kementerian Luar Negeri dalam Menyelesaikan Masalah Pengantin Pesanan (Mail-Order Bride) di Tiongkok*.

Pada penelitian ini, penulis meneliti kerjasama Tiongkok dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin dengan konsep kejahatan transnasional terorganisir, konsep hak asasi manusia dalam Hubungan Internasional, dan teori Kerjasama Internasional. Konsep kejahatan transnasional terorganisir akan digunakan penulis dalam menguraikan fenomena kejahatan perdagangan pengantin. Dalam menganalisis berbagai aspek kejahatan yang terdapat pada perdagangan pengantin, penulis menggunakan konsep Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional. Sementara untuk menganalisis upaya yang dilakukan Tiongkok dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin, penulis akan menggunakan teori Kerjasama Internasional.

1.5.1. Konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir

Pada awal tahun 1990, Perang Dingin antara dua negara besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir. Tetapi, Perang Dingin yang berakhir itu tidak berarti berakhir juga permasalahan yang ada. Masyarakat di seluruh dunia mulai memahami jika permasalahan di dunia ini tidak terbatas pada isu militer saja, namun lebih dari itu dan sangat kompleks. Isu-isu non-tradisional, misalnya saja terorisme dan kejahatan transnasional terorganisir menjadi lebih banyak diperhatikan pasca Perang Dingin. Kejahatan transnasional sangat beragam,

misalnya saja perdagangan obat-obatan terlarang, pencemaran lingkungan, hingga perdagangan manusia (Viotti dan Kauppi, 2013:359).

Lebih lanjut, Viotti dan Kauppi menjelaskan jika kejahatan terorganisir dianggap sebagai permasalahan domestik waktu itu. Namun pada tahun 1990-an, terdapat sejumlah peristiwa yang mengubah cara pandang tersebut. Contoh peristiwa tersebut adalah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal di Meksiko; bertambahnya jumlah kelompok kriminal di Rusia dan negara-negara eks Uni Soviet lainnya; pelanggaran hak cipta; hingga perdagangan manusia. Setelah para ahli mempelajari bahwa kejahatan terorganisir memiliki jangkauan yang luas – bahkan hingga melintasi batas negara – kejahatan terorganisir dianggap sebagai suatu permasalahan global (Viotti dan Kauppi, 2013:360).

Tidak hanya Viotti dan Kauppi yang menjelaskan tentang kejahatan transnasional terorganisir, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga turut menjelaskan melalui konvensi *United Nations Against Transnational Crime and The Protocols Thereto*. Menurut konvensi tersebut, suatu kejahatan termasuk kejahatan transnasional apabila memenuhi unsur: (1) Dilakukan di lebih dari satu negara; (2) Dilakukan di satu negara, tetapi kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian terjadi di negara lain; (3) Dilakukan di satu negara, namun melibatkan kelompok kriminal yang jangkauan kegiatannya lebih dari satu negara; atau (4) Dilakukan di satu negara, namun dampaknya ada di negara lain (UNODC, 2000).

1.5.2. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional

Dalam menganalisis upaya Tiongkok dalam melawan kejahatan perdagangan pengantin, penulis akan menggunakan konsep hak asasi manusia dalam Hubungan Internasional. Hak asasi manusia merupakan hak dasar serta kebebasan yang dimiliki setiap manusia sejak lahir hingga mati. David Forsythe dalam bukunya yang berjudul *Human Rights in International Relations* mengatakan bahwa hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776, dan Revolusi Perancis tahun 1789 yang menghasilkan *Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen* menjadi *milestone* bagi hak asasi manusia, karena untuk pertama kalinya hak asasi manusia hadir dalam kebijakan nasional (Forsythe, 2000).

Setelah Perang Dunia II berakhir, PBB menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948. DUHAM menegaskan bahwa keberadaan setiap manusia harus dihargai tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, ras, bahasa, agama, kewarganegaraan, pandangan politik, dan hartanya. Penetapan DUHAM dilakukan karena dunia semakin menyadari pentingnya menjunjung tinggi martabat setiap manusia, terlebih setelah melihat penyiksaan yang dilakukan NAZI Jerman di bawah Adolf Hitler kepada orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi (humanrights.gov.au).

Sarani, Sadeghi dan Ravandeh menjelaskan bahwa terdapat tiga generasi dalam perkembangan hak asasi manusia seiring dengan berkembangnya zaman. Generasi pertama, DUHAM pada tahun 1948 memuat hak sipil dan hak politik, contohnya kebebasan mengemukakan pendapat dan hak untuk berpartisipasi

dalam politik. Namun, DUHAM pada waktu itu terlalu condong kepada ideologi liberalisme khas Barat. Pada perkembangan hak asasi manusia generasi pertama ini, PBB kemudian menetapkan kovenan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Sarani, Sadeghi dan Ravandeh, 2017).

Generasi kedua perkembangan hak asasi manusia terjadi pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya kovenan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) oleh PBB. ICESCR memuat hak ekonomi, sosial, dan budaya, misalnya saja hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, dan hak untuk mengenyam pendidikan. ICESCR hadir untuk menjawab desakan dari negara-negara sosialis yang mengutamakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Sarani, Sadeghi dan Ravandeh, 2017).

Terakhir, generasi ketiga lebih menekankan pada hak-hak masyarakat (*citizen*). Berbeda dengan dua generasi sebelumnya yang berlandaskan teori liberalisme dan sosialisme, generasi ketiga perkembangan hak asasi manusia merupakan hasil dari pengalaman dan pembelajaran yang dialami manusia. Sebagai gambaran, bila sebelumnya manusia tidak mempunyai masalah lingkungan, kini masalah lingkungan dianggap sebagai masalah serius yang mendapat perhatian lebih. Contoh hak generasi ketiga yaitu hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat, hak untuk merasa aman, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk memperoleh bantuan (Sarani, Sadeghi dan Ravandeh, 2017).

Dalam ICESCR Pasal 10, disebutkan bila “...*marriage must be entered into with the free consent of both spouses. Special measures should be taken on behalf*

of children, without discrimination. Children and youth should be protected from economic exploitation.”

Bila berkaca dari pasal tersebut, sebuah pernikahan harus didasari persetujuan kedua belah pihak serta tidak mengandung unsur paksaan. Anak-anak muda juga harus mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam kasus pernikahan pengantin di Tiongkok. Para perempuan dari berbagai negara, tanpa mengetahui apa-apa, tiba di Tiongkok dan menjadi istri laki-laki yang ‘memesan’ mereka. Bahkan beberapa sumber menyebutkan, para korban diberikan obat supaya tertidur, dan ketika membuka mata sudah berada di daratan Tiongkok. Belum sadar tentang apa yang terjadi pada dirinya, kemudian ia dihadapkan kepada beberapa laki-laki dan diminta untuk memilih siapa yang akan menjadi suaminya (Human Rights Watch, 2019).

1.5.3. Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama adalah serangkaian hubungan yang tidak berdasarkan kekerasan atau paksaan, serta disahkan secara hukum, contohnya yaitu organisasi internasional. Kerjasama dapat terjadi karena terdapat penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty and Pfaltzgraff, 1997 : 418).


Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 1987 : 651). Selanjutnya Holsti memberikan definisi kerjasama (Holsti, 1987 : 652) sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Proses politik internasional mulai bila negara – katakanlah negara A – berusaha melalui berbagai tindakan untuk mengubah atau mendukung perilaku (misalnya tindakan, citra, dan kebijakan) negara lain (negara B). Untuk

melakukannya, dibutuhkan kekuasaan yang didefinisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain. Dalam kenyataan, negara B tidak jarang memiliki pengaruh terhadap negara A. Dengan kata lain, pengaruh bersifat multilateral. Terdapat umpan balik dalam setiap hubungan: Jika B mematuhi keinginan A dan melakukan X, sikap itu mungkin akhirnya mendorong A mengubah perilakunya sendiri, mungkin demi kepentingan B (Holsti, 1988:159). Gejala umpan-balik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1: Gejala umpan-balik menurut Holsti



Sumber: Holsti (1998 : 161)

Perdagangan pengantin merupakan permasalahan yang terjadi di Tiongkok. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, korban dari kejahatan ini berasal dari negara-negara di sekitar Tiongkok. Tidak hanya korban, pelaku dari kejahatan ini juga tersebar di negara-negara sekitar Tiongkok. Maka dari itu, Tiongkok beserta negara-negara di sekitarnya yang terdampak berupaya untuk mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, dengan cara bekerjasama.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Perdagangan Pengantin

Perdagangan pengantin atau *bride trafficking* merupakan salah satu bentuk perdagangan seks yang menjadikan perempuan sebagai komoditas, namun berbeda dengan perdagangan seks. Unsur eksploitasi yang terdapat pada perdagangan pengantin adalah komersialisasi pernikahan, di mana perempuan yang menjadi korban dijual kepada pria yang memesannya untuk dijadikan objek seks, penghasil keturunan, dan mengurus rumah (UNODC, 2020).

Adapun pengertian lain dari *bride trafficking* yaitu perdagangan orang – perempuan dan anak-anak – dengan tujuan pernikahan atau dengan dalih pernikahan, di mana korban diperdagangkan sebelum atau sesudah menikah dengan tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi meliputi prostitusi paksa, poliandri, dan pemerkosaan sebelum atau sesudah menikah, perdagangan kembali, penelantaran atau kondisi kehidupan paksa yang eksploitatif seperti perbudakan (Upadhyay, 2020).

1.6.1.2 Kejahatan Transnasional Terorganisir

Menurut konvensi *United Nations Against Transnational Crime and The Protocols Thereto* (UNODC, 2000), suatu kejahatan termasuk kejahatan transnasional apabila memenuhi unsur: 1) Dilakukan di lebih dari satu negara; 2) Dilakukan di satu negara, tetapi kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian terjadi di negara lain; 3) Dilakukan di satu negara,

namun melibatkan kelompok kriminal yang jangkauan kegiatannya lebih dari satu negara; 4) Dilakukan di satu negara, namun dampaknya ada di negara lain.

1.6.1.3 Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional

Menarik kesimpulan dari konsep HAM HI yang telah dijelaskan di kerangka pemikiran teoritis, penetapan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) berangkat dari kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap umat manusia, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, ras, bahasa, agama, kewarganegaraan, pandangan politik, dan hartanya. HAM pun berkembang seiring dengan laju zaman, dibuktikan dengan adanya generasi pertama, kedua, dan ketiga perkembangan HAM.

1.6.1.4. Kerjasama Internasional

Sebagaimana telah dijelaskan di kerangka pemikiran teoritis, kerjasama atau kolaborasi dapat terjadi ketika terdapat masalah nasional, regional maupun global yang memerlukan perhatian dari beberapa negara. Kemudian, pemerintah dari negara tersebut saling berdiskusi atau berunding terkait dengan masalah supaya tercapai pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 1987 : 651).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Perdagangan Pengantin

Perdagangan pengantin yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi indikator:

- 1) Perempuan yang terpaksa menjadi istri bagi laki-laki asal Tiongkok yang membeli mereka melalui perantara pernikahan.
- 2) Mereka yang menjadi pelaku perdagangan pengantin.

1.6.2.2 Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kejahatan transnasional terorganisir dalam penelitian ini, yaitu perdagangan pengantin terjadi di Tiongkok. Akan tetapi kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian terjadi di negara-negara tetangga Tiongkok serta melibatkan kelompok kriminal yang saling terhubung.

1.6.2.3 Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional

Perdagangan pengantin tidak hanya termasuk ke dalam kejahatan transnasional terorganisir, akan tetapi juga termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut DUHAM. Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam perdagangan pengantin antara lain adalah penghilangan identitas, pemaksaan pernikahan, dan korban diperlakukan seperti budak. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dianggap melanggar DUHAM karena tidak sesuai dengan pasal-pasal DUHAM. Pertama, Pasal 1 berbunyi “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya

bergaul satu sama lain dalam persaudaraan” (DUHAM, 1948) yang berkaitan dengan dihilangkannya identitas korban di Tiongkok. Kedua, Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai” (DUHAM, 1948) yang berkaitan dengan pemaksaan pernikahan. Kemudian Pasal 4 yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang” (DUHAM, 1948).

1.6.2.4 Kerjasama Internasional

Dalam mengatasi perdagangan pengantin, Tiongkok melakukan kerjasama bilateral dengan Vietnam dan Indonesia serta multilateral dengan mengaksesi Protokol Perdagangan Orang. Adapun di tingkat regional, Tiongkok dan negara GMS (*Greater Mekong Subregion*) membentuk kerjasama COMMIT Process (Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking).

1.7. Argumen Penelitian

Argumen penelitian ini adalah Tiongkok dalam menangani kejahatan perdagangan pengantin melakukan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Dalam tingkat bilateral, Tiongkok bekerjasama dengan Vietnam dan Indonesia. Kemudian di tingkat multilateral, Tiongkok bekerjasama dengan negara anggota

PBB. Sementara di tingkat regional, Tiongkok bekerjasama dengan negara-negara Mekong.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis metodologi penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan metode studi pustaka, yang berasal dari jurnal, artikel, buku, dan *website*. Selain itu, penelitian ini akan bersifat deskriptif dengan metode analisis data *process-tracing*. Metode *process-tracing* tidak hanya mencari hubungan sebab-akibat, melainkan berfokus pada proses terjadinya sesuatu. Metode ini meneliti mekanisme tentang bagaimana suatu ‘sebab’ menghasilkan ‘akibat’. Penelitian ini akan membahas bagaimana upaya Pemerintah Tiongkok dalam melawan tindak kejahatan perdagangan pengantin.